

**AKIBAT PERKAWINAN SIRI MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974  
SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH MENJADI UU  
NO 16 TAHUN 2019  
(Studi di Desa Karangwuni RT 01 RW 03 Karangwuni Polokarto Kabupaten  
Sukoharjo)**

Ghalih Wahyu Setiyadi<sup>1</sup>, Sumarwoto<sup>2</sup>, Putri Maha Dewi<sup>3</sup>,  
<sup>1</sup>ghalihwahyu72@gmail.com, <sup>2</sup>sumarwotounsa82@yahoo.com, <sup>3</sup>mahadewi.law@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah: perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilangsungkan dengan dua orang saksi dan wali serta adanya ijab qobul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan melakukan perkawinan siri yang dapat menimbulkan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan siri tersebut, dan solusi untuk istri dan anak untuk mendapatkan hak-hak yang ditimbulkan akibat perkawinan siri. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Dalam hal ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk mengumpulkan data yang berada di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu kesatuan yang melahirkan suatu keluarga sebagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh hukum tertulis (hukum negara) dan hukum adat. Undang-undang negara yang mengatur perkawinan adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dirubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019. Di sisi lain, aturan adat tidak tertulis yang mengatur perkawinan sejak zaman nenek moyang sampai sekarang tetap tidak berubah. Perkawinan siri di bawah tangan tentang hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dirubah menjadi UU No 16 Tahun 2019, masyarakat memiliki dua penafsiran tentang hakikat nikah siri. *Pertama*, nikah siri didefinisikan sebagai akad nikah yang tidak dicatatkan pada otoritas pencatatan nikah; namun syarat dan rukunnya sesuai dengan syariat Islam. *Kedua*, perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan wali yang sah dari wanita tersebut.

**Kata kunci:** *perkawinan siri, akibat perkawinan siri*

***DUE TO SIRI MARRIAGE ACCORDING TO LAW NO. 1 OF 1974 AS HAS BEEN  
CHANGED TO LAW NO 16 YEAR 2019  
(Study in Karangwuni Village RT 01 RW 03 Karangwuni Polokarto Sukoharjo  
Regency)***

**Abstract**

This study aims to find out the reasons for carrying out unregistered marriages that can lead to the consequences of such unregistered marriages, and solutions for wives and children to obtain the rights caused by unregistered marriages. In this study, the type of research that will be used by the author is empirical legal research. In this case, empirical legal research is used to collect data in the field. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques using observation techniques, interview techniques and documentation. The data analysis uses an interactive analysis model. The results of the study can be concluded that marriage is a unit that gives birth to a family as an aspect of social and state life, which is regulated by written law (state law) and customary law. The state law that regulates marriage is the Marriage Law Number 1 of 1974 as amended into Law No. 16 of 2019. On the other hand, the unwritten customary rules governing marriage since the time of the ancestors until now have remained unchanged. Unauthorized siri marriage on Islamic law and Law no. 1 of 1974 as amended into Law No. 16 of 2019, the public has two interpretations of the nature of unregistered marriage. First, unregistered marriage is defined as a marriage contract that is not registered with the marriage registration authority; but the terms and pillars are in accordance with Islamic law. Second, unregistered marriages are marriages carried out without the consent of the woman's legal guardian.

**Keywords:** *unregistered marriage, due to unregistered marriage*

**A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang terdaftar secara agama dan hukum pada suatu lembaga yang resmi dan diakui. Dalam Surah An-Nisa 421,

Al-Quran menyatakan bahwa perkawinan adalah *mitsaqan galidhan*, yaitu ikatan yang sah. Persatuan tersebut akan diakui jika wali nikah dan calon mempelai pria mencapai kesepakatan berupa izin dan

qobul.<sup>1</sup> Hukum perkawinan adalah salah satu hukum muamalah yang paling banyak dipraktikkan oleh umat Islam di seluruh dunia.<sup>2</sup>

Para ulama memutuskan, berdasarkan Al-Quran dan hadits, bahwa rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab, dan qabul. Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali sepakat bahwa syarat itu harus ada saksi.

Menurut Undang-Undang Pasal 2 Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dirubah menjadi UU No 16 Tahun 2019, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing keyakinan dan kepercayaan. (2) Setiap perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dirubah menjadi UU No 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, memberikan pembaharuan hukum dalam rangka pembentukan Hukum Nasional, yaitu mengakui penggolongan masyarakat yang dengannya diterapkan penyatuan hukum terhadap rakyat negara Indonesia, berdasarkan perspektif hukum yang mempertimbangkan masuknya hukum agama ke dalam hukum.

Hukum nasional dibangun di atas gagasan kesatuan hukum, maka ada juga unifikasi. Namun demikian, memungkinkan terjadinya heterogenitas dalam bidang hukum (keabsahan perkawinan), yang berarti bahwa hukum agama, khususnya hukum Islam, memiliki

kedudukan hukum yang positif di negara Indonesia, dan penerapan hukum Islam harus didasarkan pada koridor hukum penyatuan hukum.<sup>3</sup>

Menurut UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019, masih dilihat hukum yang bersumber pada nilai dan pengertian hukum (*begrip*) atau konsep dari hukum Islam, hukum Adat dan KUH perdata. Hanya dalam hal ini harus diperlihatkan bahwa konsep yang diperkenalkan (*introducir*) kepada warga negara harus mudah dimengerti dalam konsep inifikasi hukum.<sup>4</sup>

Aspek terpenting dari hukum perkawinan yang mudah dipahami adalah perkawinan, dimana masih banyak orang yang menikah menurut agama "Nikah Siri", perkawinan yang sah harus mendapatkan bukti otentik yang dikeluarkan oleh petugas pencatat nikah dan mendapatkan kedudukan laki-laki dan perempuan. Perempuan di bidang sosial, dan akan mendapat perlindungan hukum atas hak dan kewajibannya di bidang hukum.<sup>5</sup> Kepastian hukum adalah bukti bahwa suatu hukum termasuk dalam kategori hukum yang baik; Namun, apa yang terjadi mengenai legalitas perkawinan telah melahirkan banyak penafsiran di kalangan para ahli, masyarakat umum, dan umat Islam pada khususnya. Hal ini ditunjukkan dengan penegasan warga masyarakat bahwa "nikah siri adalah

<sup>1</sup> Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, Problematisasi Nikah Sirian Akibat Hukumnya Bagi Perempuan, Penelitian Tahun, 2008, hal. 1.

<sup>2</sup> J.N.D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994, hal. 46.

<sup>3</sup> Trusto Subekti, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, September 2010, hal. 330.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Tri Lisiani Prihatinah, Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 2, Mei 2008, hal. 331.

perkawinan yang sah menurut agama meskipun tidak dicatat”. Setidaknya ada dua kesimpulan yang bisa diambil dari pernyataan ini, yaitu:

*Pertama*, pengertian sah menurut agama merupakan pengertian sahnya perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, akan tetapi tidak memenuhi syarat dan ketentuan hukum, yang sudah diatur pada UU No 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dirubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 yang menjelaskan syarat sahnya perkawinan. Peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, sehingga nikah siri juga dikenal sebagai bentuk perkawinan di bawah tangan atau perkawinan ilegal.

*Kedua*, tidak dicatatkan. Perkawinan siri tidak dicatatkan karena memang sebagai perkawinan dibawah tangan, yang bertugas mengesahkan suatu perkawinan karena hanya merupakan tindakan administrasi, petugas PPN yang bertugas mengesahkan perkawinan apabila perkawinan dilakukan dengan memenuhi syarat perkawinan yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada studi kasus yang penulis teliti yaitu AKIBAT PERKAWINAN “SIRI” MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA YANG TELAH DIRUBAH MENJADI UU NO 16 TAHUN 2019 di Ds Karangwuni RT.01 RW.07 Karangwuni, dimana Bapak Susilo sebagai pelaku nikah siri bersama Ibu Yani yang menjadikan penulis tertarik dalam masalah perkawinan siri ini karna didasari dengan beberapa aspek permasalahan yaitu:

1. Biaya perkawinan sangat murah dan mudah prosesnya

Bapak Susilo yang hanya bekerja sebagai salah satu sopir angkutan umum sangat terbebani dengan adanya biaya yang dikeluarkan jika harus menikah secara resmi. Hal tersebut yang menjadikan dasar Bapak Susilo dan Ibu Yani bertekad untuk melakukan pernikahan siri ini. Selain itu salah satu budaya orang Jawa jika menikah harus mengadakan pesta atau makan keluarga juga menjadi pemicu kedua nya bertekad melakukan perkawinan siri ini.

2. Tidak direstui oleh orang tua

Hal ini juga menarik perhatian menulis karna seperti diketahui oleh khalayak umum bahwa perkawinan alangkah baiknya melalui restu orangtua, namun berbeda dengan Bapak Susilo dan Ibu Yani yang menjadikan ini adalah sebuah permasalahan mereka bertekad untuk tetap menikah meskipun tidak dihadirkan restu orang tua. Dimana orang tua Bapak Susilo tidak merestui perkawinan kedua nya dikarenakan Bapak Susilo sudah mempunyai istri resmi yang bernama Ibu Siyem. Dimana pada waktu perkawinan siri antara Bapak Susilo dan Ibu Yani Ibu Siyem masih hidup dan tidak merelakan suaminya (Bapak Susilo) menikah lagi.

3. Perselingkuhan

Perselingkuhan yang didasari rasa cinta dan sayang Bapak Susilo dan Ibu Yani yang mendorong mereka untuk melakukan perkawinan siri ini. Perselingkuhan di antara kedua nya menghasilkan anak perempuan bernama Cindy. Perkawinan siri

tersebut dilakukan pada saat Ibu Yani mengandung usia 3 bulan.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Akibat Hukum dari Perkawinan Tidak Tercatat yang Dilakukan di Masyarakat Karangwuni
2. Apa saja Faktor-faktor yang Melatar belakangi Perkawinan Siri

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui jenis pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, produk-produk hukum seperti peraturan perundangan-undangan tentang sistem perkawinan siri dengan menggunakan bukti-bukti empiris di lapangan secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Ds Karangwuni RT 01 RW 03 Karangwuni Polokarto Sukoharjo selama empat belas hari. Adapun sumber data terdiri dari sumber data primer yang pengumpulannya melalui wawancara langsung dengan pihak terkait. Sedangkan sumber data sekunder dengan cara menelaah buku-buku, jurnal atau penelitian yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1.2 Hasil Penelitian

Melihat peristiwa yang terjadi

dalam perkawinan siri, masing-masing memiliki sejarah yang unik, namun memiliki tujuan yang sama: memperoleh legalitas. Dalam hal ini, bahwa perkawinan yang tidak terdaftar diakui secara hukum. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perkawinan adalah urusan pribadi, sehingga tidak perlu menghubungi pihak yang berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, perkawinan siri dipandang sebagai jalan pintas bagi pasangan yang ingin menikah tetapi belum siap atau tidak dapat diikat secara hukum karena berbagai alasan. Dalam hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa permasalahan yang menjadi pokok dasar terjadinya perkawinan siri yaitu biaya yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan perkawinan resmi, restu orang tua, dan adanya perselingkuhan. Dimana Bapak Susilo sebagai pelaku nikah siri mengakui bahwa sebelumnya memang ada perselingkuhan dengan Ibu Yani yang tidak diketahui Ibu Siyem (istri sah Bapak Susilo).<sup>6</sup> Dari perselingkuhan keduanya menghasilkan seorang anak bernama Cindy (anak perempuan).

Berdasarkan permasalahan itulah kedua orang tua Bapak Susilo tidak mengizinkan keduanya menikah lantaran Bapak Susilo masih mempunyai istri sah dan masih hidup. Namun dengan alasan cinta dan ingin bertanggung jawab atas anak yang telah dikandung Ibu Yani Bapak Susilo bertekad untuk melakukan perkawinan

<sup>6</sup> Susilo, Pelaku Nikah Siri, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2022 pukul 09.40

siri tersebut.<sup>7</sup>

### 1.3 Pembahasan

Menurut temuan peneliti, terjadi perkawinan tidak tercatat di Ds Karangwuni RT 01 RW 03 Karangwuni Polokarto mempunyai akibat hukum.

#### 1. Akibat Hukum dari Perkawinan Tidak Tercatat yang Dilakukan di Masyarakat Karangwuni

Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, pencatatan perkawinan merupakan faktor penting. Karena sifatnya administratif. Namun demikian, pencatatan memiliki dampak yang cukup besar terhadap pengakuan hukum keabsahan perkawinan. Dengan adanya pencatatan oleh petugas pencatatan nikah dan selanjutnya dikeluarkannya akta nikah, maka akan diberikan perlindungan hukum dan agama bagi perkawinan tersebut.<sup>8</sup>

Undang-undang menganggap perkawinan siri tidak sah jika dilakukan dengan melanggar suatu aturan hukum karena perbuatan tersebut tidak dilindungi oleh undang-undang.

#### 1. Terhadap Status Perkawinan Siri

Suatu perbuatan perkawinan dapat dianggap sah jika menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik hukum negara maupun hukum Islam, nikah siri tidak sah. Menurut Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaan dan keyakinan, dan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. setiap perkawinan didokumentasikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perkawinan harus dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, dan menurut hukum, perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah.

Perkawinan harus didokumentasikan dan dilakukan menurut hukum Islam, dan pencatatannya harus dilakukan oleh petugas pencatatan perkawinan (PPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 agar sah menurut hukum positif bagi umat Islam di Indonesia. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah dan dapat dibubarkan.

Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan di masyarakat Desa Karangwuni adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, sebagai salah satu syarat perkawinan menurut Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019.

#### 2. Terhadap Pasangan Suami dan Istri

Menurut hukum Islam akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang sah

<sup>7</sup> Parno, Ulama yang Menikahkan, *Wawancara Pribadi*, 10 Juni 2022 pukul 15.30 WIB.

<sup>8</sup> Andri, Muhammad. "Implikasi Isbat Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1.1 (2020): 85-96.

tetapi tidak diakui oleh negara karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dirubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 apabila bercerai atau salah satu suami atau istri meninggal dunia, hukum tidak berlaku. melindungi pasangan yang masih hidup dari kehilangan warisan, sehingga warisan hilang. dimiliki oleh keluarga korban. Adapun proses penyelesaian menurut hukum adat jika terjadi perselisihan perkawinan siri, pasangan yang masih hidup tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama atau pengadilan syariah untuk menuntut harta almarhum.

Ketika suami menerima tunjangan pekerjaan, wanita tidak dapat menuntut, atau suami dapat menghindari kebutuhan untuk menghidupi istri atau anaknya, perkawinan di luar nikah dianggap sebagai pelanggaran dan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 KHI. Agar perkawinan yang tidak terdaftar diakui secara hukum, para pihak harus melakukan perkawinan *itsbat*.

### 3. Terhadap Anak yang Dilahirkan

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut berdampak pada anak karena anak yang dilahirkan tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, karena orang tua anak tidak dapat menunjukkan bukti otentik bahwa mereka telah melakukan perkawinan yang sah, tetapi jika ayah anak mengakuinya anaknya dan disertai dengan putusan pengadilan, dianggap sah.

Pada akta kelahiran, hubungan hukum antara anak dan orang tuanya akan ditentukan. Untuk anak-anak yang lahir semata-mata dari perkawinan yang tidak dicatatkan, akta itu hanya menuliskan nama ibu, sehingga hubungan hukum antara ibu dan keluarganya hanya sebatas ibu dan keluarga. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak terdaftar dianggap tidak sah dan hanya mempunyai ikatan hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Karena perkawinan yang tidak cacat, baik perempuan maupun anak dari perkawinan berantai tidak dapat menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dianggap sebagai harta campuran.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dirubah menjadi UU No 16 Tahun 2019, "anak sah yang lahir dalam atau sebagai perkawinan yang sah", perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan anak tersebut sulit untuk mendapatkan akta.<sup>9</sup>

Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, hal ini terlihat dari hanya nama ibunya yang dicantumkan dalam permohonan akta kelahiran yang diajukan ke kantor catatan sipil. Yang akan berdampak

<sup>9</sup> Andri, Mohammad. "Akibat Hukum Perkawinan Siri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Justicia Journal* 4.1 (2015): 18-18.

pada perkembangan sosial dan psikologis anak. Karena tidak adanya kejelasan hukum, ikatan antara anak dan ayah menjadi lemah, dan dengan demikian ayah dapat membantah bahwa anak tersebut adalah keturunan biologisnya. Anak-anak dapat menerima hak-hak ayahnya dalam bentuk harta benda atau barang-barang, tetapi bukan warisan, hanya hadiah yang diizinkan.

4. Terhadap Harta dan Benda

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 mengatur tentang perkawinan. Perkawinan di luar hukum tidak diakui secara hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang syarat sahnya perkawinan, perkawinan beda agama yang tidak dicatat dianggap tidak sah.

Berdasarkan perkawinan yang tidak sah atau tidak diakui oleh hukum sehingga kekayaan mereka tidak dapat digugat secara hukum. Dan tidak ada kesempatan bagi salah satu pihak untuk mengajukan gugatan jika salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum. Karena perkawinan tersebut tidak sah atau tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Trusto Subekti, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10, No. 3, September 2010, hal. 331.

2. *Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Perkawinan Siri*

1. Biaya Sangat Murah dan Prosesnya Mudah

Untuk mendaftarkan perkawinan, keuangan tidak diragukan lagi diperlukan. Meskipun terbatasnya dana yang dimiliki oleh sepasang suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan yang sah menurut syariat Islam, namun perkawinan resmi tetap dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak, sehingga orang lebih suka mencari alternatif, terutama perkawinan yang tidak terdaftar. Selain itu, ada sebagian individu yang beranggapan bahwa melakukan perkawinan formal itu sulit, sehingga memotivasi mereka untuk melakukan siri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa orang percaya bahwa melakukan perkawinan formal membutuhkan biaya keuangan yang besar dan proses yang sulit.

2. Tidak Mendapat Restu dari Orangtua  
Di Ds Karangwuni RT 01 RW 03, Karangwuni, Polokarto memilih meninggalkan keluarganya untuk menikah di luar nikah tanpa memberitahukan kepada keluarga yang terpisah untuk menunjukkan kekuatan cinta mereka dengan harapan suatu hari keluarga akan menerima mereka karena sudah terjadi.

3. Perselingkuhan

Karena terjadinya perselingkuhan dari pihak laki-laki, karena pihak laki-laki sudah mempunyai resmi yang ditinggalkan tetapi tidak melakukan perceraian sehingga lebih memilih untuk melakukan perkawinan siri.

### 3. *Pelaksanaan Perkawinan Siri di Dusun Karangwuni*

Pelaksanaan perkawinan yang terkenal adalah perkawinan formal sesuai dengan agama dan hukum negara. Di Indonesia, perkawinan di luar nikah terus menjadi perhatian umum. Memang masalah nikah nikah masih sangat sulit dikontrol oleh pemerintah bagi umat Islam, nikah nikah adalah nikah yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Nikah siri adalah akad nikah antara seorang pria dan seorang wanita yang pelaksanaannya hanya diatur oleh hukum Islam dan mengabaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dirubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mengamatkan agar setiap perkawinan dicatatkan pada pegawai yang berwenang untuk mendapat perlindungan hukum.

Sesuai dengan hukum Islam, perkawinan yang sah sering dilakukan di rumah pengantin wanita, Kantor Urusan Agama, masjid, dan dengan ijin qabul dalam bentuk akad nikah. Dan pernyataan izin qabul harus disaksikan oleh dua saksi.

Berdasarkan apa yang diketahui tentang perkawinan siri, hanya tokoh masyarakat, ulama, dan keluarga pengantin wanita yang mengetahui perkawinan siri yang terjadi di desa Karangwuni. Hanya perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang digariskan dalam hukum Islam dan

hukum positif yang dilaksanakan.

Proses nikah siri bisa disamakan dengan nikah resmi yang dilakukan di KUA, dimana nikahnya harus memenuhi syarat dan rukun nikah.

1. Ada calon pengantin yang akan menikah.
2. Ada ijab dan qobul.  
Ijab artinya membuat pernyataan. Qobul artinya menerima. Oleh karena itu, ijab qobul seseorang yang menegaskan bahwa orang lain yang berbicara akan diterima. Dan dalam ijab qobul, wali mempelai wanita menyatakan kepada calon suami bahwa ia ingin mengawinkan putrinya dengannya, dan mempelai pria menerima untuk menjadi istrinya.
3. Ada mahar  
Dalam Islam, laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita diwajibkan memberikan mahar sebagai tanda penghormatan. Dan tidak ada batasan nilai dalam Islam. Namun, hanya persetujuan kedua belah pihak.<sup>11</sup>
4. Ada wali  
Tidak ada perkawinan tanpa wali. Wali dengan kepentingan tertinggi adalah ayah pengantin wanita. Ketika ayah pengantin wanita tidak hadir, perwalian itu dapat diberikan kepada kakek atau saudara laki-laki pengantin wanita. Setelah itu, hanya kerabat dekat atau hakim.
5. Ada saksi  
Sebuah perkawinan tidak sah tanpa dua saksi independen. Namun, KUA tidak

---

<sup>11</sup> Ibid.



memiliki catatan perkawinan yang dilakukan di desa Karangwuni hanya akademisi, tokoh masyarakat, dan anggota keluarga yang memiliki akses ke informasi ini. Mereka tidak memiliki surat nikah asli dari petugas pencatatan nikah.

Namun berdasarkan indikator tersebut, perkawinan mereka dilakukan secara sah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, tetapi menurut undang-undang pemerintah tidak sah karena tidak adanya kepastian hukum. Sehingga tidak ada akibat hukum berupa kepastian hukum.

## Kesimpulan Dan Saran

### 1.4 Kesimpulan

Berdasarkan uraian arti penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- a. Akibat Perkawinan yang dilakukan di Ds Karangwuni adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan sebagai salah satu syarat perkawinan menurut pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019, Namun dari perkawinan siri tersebut telah sah dimata agama, sebab syarat sahnya perkawinan telah dilaksanakan. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut berdampak pada anak

karena anak yang dilahirkan tidak dapat dicatatkan di kantor catatan sipil. Berdasarkan perkawinan yang tidak sah atau tidak diakui oleh hukum sehingga kekayaan mereka tidak dapat digugat secara hukum.

- b. Faktor yang melatar belakangi pernikahan siri yang terjadi di Ds Karangwuni yang paling utama adalah perselingkuhan yang mengakibatkan mereka harus melaksanakan pernikahan siri.

### 4.2. Saran

1. Untuk proses cepat, perkawinan yang tidak terdaftar antara suami dan istri harus segera didaftarkan ke KUA setempat. Sehingga perkawinan memiliki keabsahan hukum, khususnya bagi warga Kecamatan Polokarto.
2. Untuk kepentingan masyarakat umum, perkawinan harus dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang ada agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat kepastian dengan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Perkawinan dan dicatat dalam catatan negara.
3. Mempertimbangkan akibat hukum dari maraknya perkawinan di luar nikah, pemerintah khususnya aparat penegak hukum harus lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan memberikan penyuluhan agar mereka memahami arti penting perkawinan yang sah secara hukum yang diakui oleh negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdulrahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Jilid IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1986.

Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsiqi al-Syafi'i, Kifayah al-Akhyar fii Halli Ghayat al-Ikhtishar, Juz 2, Usaha Keluarga, Semarang, t.th.

Bagong Suyanto, Nikah Siri, Bagaimana Menyikapinya?, Majalah Tempo, Tanggal 24 Februari 2010.

Gadis Arivia, Filsafat Berspektif Feminis, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003.

J.N.D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994.

Jhon W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Cet. Ke-V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Kamal Mukthar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.

Muhammad Abduh, Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Nikah Siri.

Muhammad Assad, The Message of the Al-Quran, Gibraltar, 1980.

Nikki R. Keddi, Women in Middle Eastern History, Shifting Boundaries in Sex and Gender, Yale University Press, New Heaven, 1991.

Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Sudarsono, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dalam Hukum Perkawinan Nasional, Cet. 2, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1974.

Sugiyono, Metode Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2013.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi. Revisi VI, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

### B. JURNAL

Andri, Mohammad. "Akibat Hukum Perkawinan Siri Ditinjau Dari

- Hukum Islam Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Justicia Journal* 4.1 (2015): 18-18.
- Andri, Muhammad. "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1.1 (2020): 85-96.
- Putri Nurdian, Tinjauan Yurisdis Terhadap Perkawinan Siri dan Akibatnya Menurut UU No 1 Tahun 1974.
- Ratu Mawar Kartika, Akibat Hukum terhadap Harta Kekayaan yang Ditimbulkan dari Perkawinan Siri, Jurnal Kompilasi Hukum Islam, Vol. 1, No. 6, Oktober 2019.
- Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, Problematisa Nikah Sirian Akibat Hukumnya Bagi Perempuan. Penelitian, 2008.
- Tri Lisiani Prihatinah, Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 2, Mei 2008.
- Trusto Subekti, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, September 2010.
- Uni Hanifah, Tinjauan Yurisdis dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.
- Wahyu Wibisana, Perkawinan dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 14, No. 2, 2016.
- C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Undang-Undang Dasar 1945  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana sudah diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019  
Hukum Islam  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- D. WAWANCARA  
Susilo, Pelaku Nikah Siri, Wawancara Pribadi, 15 April 2022 pukul 09.40 WIB.  
Parno, Ulama yang Menikahkan, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2022 pukul 15.30 WIB.